

TESIS

**PERAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA MAKASSAR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

***THE ROLE OF RELIGIOUS COURTS CLASS IA MAKASSAR CITY TO
RESOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTE***



Oleh :

SITI NUR FAIDA SAID

B012171086

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA MAKASSAR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Disusun dan diajukan oleh :

SITI NUR FAIDA SAID

NIM. B012171086

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**PERAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA MAKASSAR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

***THE ROLE OF RELIGIOUS COURTS CLASS IA MAKASSAR CITY TO
RESOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTE***

disusun dan diajukan oleh:

**SITI NUR FAIDA SAID
B012171086**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Hasanuddin

pada tanggal **12 Agustus 2021**


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H.

NIP: 19610607 198601 1 003


Dr. Marwah, S.H., M.H.

NIP: 19830428 200801 1 2006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Fanda Partinggi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SITI NUR FAIDA SAID

N I M : B012171086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang Berjudul **“PERAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Faida Said

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNYA yang senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan langkah kepada penulis sehingga dapat merampungkan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman Mengenai “Peran Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis membuka diri akan kritikan dan saran yang membangun, sebagai masukan yang positif terhadap tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: Kedua orang tua penulis, Ayahanda Said Jalaluddin, S.H. dan Ibunda Siti Rahma, S.Pd, serta Kakak Enni Ariyanti Said, S.H dan Adik Siti Nur Reskiyawati, S.E., M.Si. yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya.

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin.

Dr. Hasbir Paserang, S.H.M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, selaku PembimbingUtama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, koreksi, dan dorongan kepada penulis selama penulisan hingga selesainya tesis ini.

Dr. Marwah, S.H., M.H. Selaku pembimbing tesis yang yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian, memberikan sumbangsih ilmu, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat penting dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.

Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H, Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku penguji yang memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada penulis.

Para Dosen, staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Teman-teman angkatan/kelas Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin terimakasih atas dukungannya dan doa selama ini serta perjuangannya bersama-sama.

Teman dan Rekan Penulis pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan (Ibu Direktur Rosmiati Sain, Kakak Eko Sulastri, Kakak Emma Rahmayanti, Nurhikmah Kasmar, Andi Fajrihwahyuningsih, R.A. Kartini, Syamsia, Anita, Ibnu Hajar, Bayu Lesmana) terima kasih atas dukungannya dan doa selama ini.

Sahabat-Sahabat Penulis Hasmita S,E., M.M. Hasmiati Rahim, S.KM.,M.Kes. dan dr. Andi Marnia Astuti. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan tesis ini, Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT melimpahkan anugerah-nya kepada kita semua, Aamiin.

Makassar, 30 November 2021

Penulis

ABSTRAK

SITI NUR FAIDA SAID, Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan untuk menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa : 1) Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Hakim masih diselesaikan dengan cara melihat dari isi perjanjian/akad, dengan fokus pertimbangan apakah Perjanjian/akad tersebut membahas tentang Sengketa Wanprestasi secara umum atau sengketa yang menerapkan prinsip Syariah. 2) Faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama, yaitu klausul perjanjian/akad mengatur penyelesaian sengketa dalam lingkungan peradilan umum atau ketentuan pilihan penyelesaian sengketa antara para pihak yang tertera di dalam akad. Selain itu, diperlukan optimalisasi dan sosialisasi hukum tentang atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kata Kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar.

ABSTRACT

SITI NUR FAIDA SAID, The Role of Religious Courts Class IA Makassar City to Resolve Sharia Economic Dispute, supervised by Ahmadi Miru and Marwah.

The aims of this study was to analyze the implementation of the role of the Makassar City Class IA Religious Courts in Resolving Sharia Economic Disputes and to analyze the cause factors that Sharia economic dispute cases to be submitted to the Makassar City Class IA District Court.

This research is an empirical legal research. This research was conducted at the Religious Courts Class IA Makassar City and Makassar City District Courts. Data collection techniques applied are in the form of interviews and document studies. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study found that: 1) The settlement of Sharia economic disputes has been regulated in Law Number 7 Year 1989 concerning the Religious Courts as amended in the First Amendment to Law Number 3 Year 2006 and the Second Amendment of Law Number 50 Year 2009, but the settlement Sharia economic disputes by judges are still being resolved by looking at the contents of the agreement/contract, with focus on whether the agreement/contract discusses Default Disputes in general or disputes that apply Sharia principles. 2) Factors that cause Sharia economic dispute cases to be resolved outside the Religious Courts, is the agreement/contract clause regulating dispute resolution within the general court environment or the provisions for dispute resolution options between the parties listed in the contract. In addition, it is necessary socialization of Law Number 7 Year 1989 concerning the Religious Courts to be not optimal yet as amended in the First Amendment to Law Number 3 Year 2006 and the Second Amendment to Law Number 50 Year 2009.

Keywords: Religious Court Class IA Makassar City; Sharia Economic Dispute.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Islam	
1. Pengertian dan Sumber-Sumber Hukum Islam.....	12
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	17
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah	
1. Pengertian dan Jenis-jenis Sengketa Ekonomi Syariah.....	25
2. Asas Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	29
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	47
4. Kewenangan Peradilan Agama	59
C. Landasan Teoritis	
1. Teori Kewenangan	61
2. Teori Kepastian Hukum	65

3. Teori Maqashid Syariah	68
D. Bagan Kerangka Pikir	71
E. Definisi Operasional	72
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	75
C. Sumber Data	75
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Teknik Analisis Data	76
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.	
A. Implementasi Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	77
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Masih Diselesaikan Di Pengadilan Negeri	136
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Cara Sederhana dan Cara biasa	133
Tabel 2: Jumlah kasus ekonomi syariah Tahun 2020	134
Tabel 3: Jumlah kasus ekonomi syariah Tahun 2019	135
Tabel 4: Jumlah kasus ekonomi syariah Tahun 2018	136
Tabel 5: Jumlah kasus ekonomi syariah Tahun 2019-2020	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan berwenang mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama islam, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang dan Perubahan Kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memuat aturan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

Salah satu kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 yakni kewenangan mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah adalah sejalan dengan adanya tuntutan

¹Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 15.

sosial ditengah maraknya transaksi dengan menggunakan praktik ekonomi syariah mendorong lahirnya kebijakan perbankan tanggal 27 Oktober 1988, yang berisi liberalisasi perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, juga dengan adanya keyakinan dikalangan umat Islam yang tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 16 Desember 2003.² Sedangkan aturan hukum yang harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus pula berdasarkan syariah (Hukum) Islam. Lebih lanjut Pasal 49 huruf (i) Undang–Undang No. 3 Tahun 2006 yang isi dan Pasalnya tidak berubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah.³

² *Ibid*, hlm. 17

³ *Ibid*, hlm. 18

Mahkamah Agung pada akhir Tahun 2016, telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. M. Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Desember 2016 mengatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ini melengkapi berlakunya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kumpulan hukum materil bidang ekonomi syariah yang bersumber dari fiqih muamallah dan fatwa DSN-MUI ini sebagai implementasi Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama akibat berkembangnya ekonomi syariah, sebab selama ini penyelesaian

⁴ Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 305

sengketa ekonomi atau bisnis syariah sebagian besar mengacu hukum acara perdata yang biasa diterapkan di Pengadilan Negeri.

Selain itu, Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, juga mengatur pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya melalui Pengadilan Agama. Termasuk kewenangan Pengadilan Agama mengeksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Namun, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perkembangan hukum bidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, perkara sengketa ekonomi syariah ditangani Hakim Peradilan Agama yang telah mengantongi sertifikat hakim ekonomi syariah sesuai syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.⁵

Lingkup perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,

⁵ *Ibid*, hlm.333

pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah komersial yang bersifat kontensius (gugatan) atau *volunteer* (permohonan). “Tenggang waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah ini mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Berdasarkan Pada pengaturan penanganan sengketa ekonomi syariah tersebut, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) yakni melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Sedangkan jalur nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.⁶

⁶ Muhammad Saifulla, 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 4

Perkembangan Ekonomi syariah atau ekonomi islam dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam berbagai aspek, Data statistika Industri keuangan syariah sebagaimana dirilis Otoritas Jasa Keuangan bulan Mei 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 111 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷

Pesatnya Perkembangan Usaha berbasis syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga distribusi ekonomi yang lebih merata. Prinsip kegiatan usaha dalam ekonomi syariah menempatkan aspek keuntungan ekonomi dan aspek humaniora secara seimbang, diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, namun juga memperhatikan aspek kemanusiaan.

Perbuatan transaksi antara pihak pengusaha dan nasabah di bidang ekonomi syariah tentu tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha dan nasabah atau konsumen, meskipun selalu diawali dengan adanya iktikad dari para pihak yang penuh keyakinan dan menggunakan prinsip saling percaya untuk tidak melakukan penyimpangan atau pengingkaran dari kesepakatan. Namun pada tahap berikutnya selalu saja ada penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah yang disebabkan

⁷ <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx#.Diakses> Pada Tanggal 25 Agustus 2019.

oleh salah satu pihak baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Sengketa ekonomi syariah tentunya memiliki saluran penyelesaian baik melalui penyelesaian nonlitigasi maupun dengan cara penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Agama.

Saat ini Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, telah mengadili dan memutus sejumlah perkara ekonomi syariah. Pada tahun, tahun 2018 tercatat 3 (tiga) sengketa, tahun 2019 tercatat 7 (Tujuh) Sengketa, tahun 2020 tercatat 3 (tiga) Sengketa.⁸

Namun berdasarkan hasil penelitian, yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar terkait perkara sengketa ekonomi syariah diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat 17 perkara. Pada Tahun 2020 terdapat 3 Kasus Sengketa Ekonomi Syariah dengan uraian satu Perkara yang diputus dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dua Perkara Ekonomi Syariah

⁸ Penelurusan data dan Dokumen, dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, pada tanggal 16 September 2019

diputus dengan amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima dan memerintahkan panitera untuk mencoret perkara dalam register perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memuat aturan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam salah satunya di bidang ekonomi syariah, namun berdasarkan temuan penulis masih terdapat kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait kompetensi Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dan Faktor yang mendorong masyarakat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana implementasi Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sejauhmana implementasi Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis; diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menemukan (*rechtsvinding*) dan/atau penciptaan (*rechtsscepping*) konsep-konsep norma dalam kaitannya dengan analisis hukum perkara sengketa ekonomi syariah yang tidak banyak diajukan ke Pengadilan Agama Makassar sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan hukum, yang merupakan bagian (*fragmentasi*) dari hukum acara Pengadilan Agama, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat efektif sehingga tujuan hukum keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum dapat diaktualisasikan sebagaimana seharusnya.

2. Kegunaan praktis dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat konseptual bagi perancang Undang-Undang (*Eksekutif dan Legislatif*), para praktisi hukum pada jajaran Pengadilan Agama serta pencari keadilan (*justiciable*) termasuk advokat, dalam menerapkan hukum acara Pengadilan Agama dalam konteks penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang berkenaan dengan analisis hukum perkara sengketa ekonomi syariah tidak banyak yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010 yang dibuat oleh Listyo Budi Santoso dengan Judul Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006). Tesis ini membahas tentang Kewenangan dan Prosedur Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama dan Cara Mengatasinya. Pada dasarnya Fokus Kajian antara penelitian terdahulu di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji.

Namun demikian, dalam Penelitian ini tidak hanya mengkaji kewenangan Pengadilan Agama, tetapi juga akan menilik Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masih adanya Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar.

2. Jurnal, IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. II, No 6, dengan judul penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2014 dengan rumusan masalah mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU N0. 3 tahun 2006 dalam putusan-putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Berbeda dengan penelitian terkini sebagaimana yang akan dikaji oleh peneliti adalah tentang Peran Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar. Dua karya ilmiah diatas fokus kajiannya lebih mengarah pada prosedural penyelesaian sengketa ekonomi syariah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian dan Sumber-Sumber Hukum Islam

Al-Quran dan literatur islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *Syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.⁹ Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, Yaitu

حَكَمَ-يَحْكُمُ *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi **حُكْمًا** hukman. Lafadz **الْحُكْمُ** *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak **الْأَحْكَامُ** *al-ahkam*.¹⁰

Berdasarkan akar kata **حَكَمَ** *hakama* tersebut kemudian muncul kata **الْحِكْمَةُ** *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa

⁹ Mardani, 2015, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 14.

¹⁰ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta. Hlm. 1

keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.¹¹

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹² Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran Ayat 20 yang bahwa:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ - ٢٠ -

¹¹Mardani.2015. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

¹²Zainudin Ali. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).¹³ Dewasa ini hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang undangan Islam (*Qanun*).

¹³ Mardani, *Op.Cit.* hlm. 8-9.

Sumber- sumber Hukum Islam :

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.¹⁴

Menurut Amir Syarifuddin yang di maksud dengan Al-Qur'an adalah lafad berbahasa Arab yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw., Al-Qur'an itu di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw., ini mengandung arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Qur'an. Keempat, Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir, ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak di nukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah Al-Qur'an.¹⁵

¹⁴ Husain Hamid hasan, 1971, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islam*. Mesir: Dar an- Nahdhah al- Arabiyah, hlm 50

¹⁵Amir Syarifuddin,2000,*Ushul Fiqih* (Jilid I; Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,), hlm. 46-47.

b) As-Sunnah atau Al- Hadits

Hadits ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa kata-kata atau perbuatan atau penetapan (taqrir). Penetapan tersebut bisa terjadi apabila salah seorang sahabat mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pada kehadiran Rasul, atau ia mendengar adanya suatu ucapan atau perbuatan dari seorang sahabat yang tinggal jauh dari Rasul, kemudian ia diam saja atau menganggapnya baik, maka hal itu dianggap sebagai persetujuan atau perbuatan sahabat tersebut.¹⁶

Kedudukannya sama dengan hukum yang bersumber dari Alquran sebagai peraturan perundang-undangan yang harus di ikuti oleh umat islam dalam melaksanakan syariat Ilahi.

c) Ijma Para Ulama

Ijma' ialah kebulatan pendapat fuqaha Mujtahidin pada sesuatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah s.a.w, Fuqaha tersebut adakalanya fuqaha-fuqaha sahabat atau dari fuqaha-fuqaha angkatan yang dating sesudah mereka.¹⁷

Pengertian *ijma'* dalam istilah teknis hukum terdapat perbedaan para ahli hukum dalam mendefinisikannya. Al-Ghazali merumuskan *ijma'* dengan kesepakatan umat Muhammad Saw. secara khusus atas suatu urusan agama. sedangkan al-Amidi

¹⁶ Ahmad Hanafi, 1970, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 57.

¹⁷ Ibid, hlm 60.

beserta pengikut Syafi'iyah merumuskan *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul Halli wal 'Aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad Saw. pada masa suatu masa atas hukum suatu kasus.¹⁸

2. Ruang Lingkup Hukum Islam ;

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat*.¹⁹

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, hlm. 112-113.

¹⁹ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 25.

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:²⁰

a) Hukum Perdata

Hukum perdata meliputi:

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- 3) *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b) Hukum Publik

Hukum Publik Meliputi:

- 1) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah

²⁰ A. Rahmat Rosyadi.. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. hlm. 52.

tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as- Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);

- 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

c) Objek Hukum Islam

Menurut ulama ahli *ilmu ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh).

d) Subjek Hukum Islam

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”.²¹

e) Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau *al-mabda'*. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.²²

1) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan

²¹ Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 28

²² Juhaya S Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, hlm. 69.

selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya..

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunah). Allah adalah pembuat hukum (*syari'*), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.

2) Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.²³ Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.²⁴

²³Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350.

²⁴Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 48.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.²⁵

Prinsip ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisa:135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۳۵﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

3) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr.* menyuruh, *ma'ruf.* kebaikan, *nahyi.* mencegah, *munkar.* kejahatan. Abul A'la al-Maududi

²⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* dan *munkar* sebagai berikut:

Istilah *ma'rufat* (jamak dari *ma'ruf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarât* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.²⁶

4) Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Al-Quran surat al-Hujurat :13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

²⁶ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), hlm. 30-31.

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri.

5) Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*)

Ta'awun yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Allah swt. berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya.

6) Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan

berpikir yang sangat mendasar. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Adapun asas hukum islam yakni, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Katauhidan, Asas Kebebasan atau Kemerdekaan, dan Asas Berangsur-Angsur.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan jenis-jenis sengketa ekonomi syariah

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 4 :

Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman

terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatanyang didasarkan syariat²⁷

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.²⁸

Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka .²⁹

Menurut Suyud Margono, bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berpotensi beda pendapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka, hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus

²⁷ Dirasat, Vol. 14, No. 02, 2019 Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 14, No. 02, 2019 <https://dirasat.id> | dirasatjournal@gmail.com | © 2018 STAI Indonesia Jakarta Press Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya

²⁸ Anita D.A. Kolopaking. 2013. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung : Alumni, hlm. 10

²⁹ Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : STIH IBLAM. hlm. 64

menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.³⁰

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa Ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjiannya (akad).³¹ Timbulnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariah atau konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya :³²

a. Konflik Data (*Data Conflicts*)

Konflik data terjadi, karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap procedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

b. Konflik Kepentingan (*Interst Conflicts*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan

³⁰ Suyud Margon.2000.*ADR dan Arbitrase-Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.hlm 34

³¹ Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.. hlm 31.

³² *Ibid* hlm 31-32

mengadakan kerja sama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) adanya perasaan atau tindakan bersaing.
- 2) adanya kepentingan substansi dari para pihak.
- 3) adanya kepentingan procedural.
- 4) adanya kepentingan Psikologis.

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerja sama para pihak merasa adanya sesuatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerja sama yang dibina tidak menghasilkan yang baik.

c. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*) atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*) , dan tingkah laku negative yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negative yang dilakukan secara berulang-ulang.

d. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumberdaya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit.

e. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideology dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

2. Asas Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.³⁴ Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat

³³ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 70.

³⁴ *Ibid.* hlm 896.

terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³⁵ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Hadid ayat 4 :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. “

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat,

³⁵ Mohammad Daud Ali, 2000, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 50-52.

tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.³⁶

b. Asas Kebolehan (Mabda al-ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".³⁷ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang dibiarkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".³⁸

Hadis riwayat Daruqut hni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah SWT telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan

³⁶ Muhammad Syakir Aula, 2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1.* (Jakarta: Gema Insani Press), halaman 723-727, lihat juga A. M. Hasan Ali (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, cet. 1.* (Jakarta: Prenada Media), halaman 125-126, dan Yeni Salma Barlinti (2001). "Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam", tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman. 78-79.

³⁷ Imam Musbikin, 2001, *Qawa'id Al-Fiqhiyah, cet. 1.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, lihat Syamsul Anwar (2006). *Kontrak dalam Islam ...*, hlm. 12.

³⁸ *Ibid. hlm, 12.*

sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah SWT telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.³⁹

c. Asas Keadilan (Al'Adalah)

Asas Keadilan terdapat pada Al-Qur'an pada Surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“ Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Selain itu disebutkan pula dalam Al-Qur'an pada Surah .Al A'raf : ayat

29, bahwa :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm. 59.

⁴⁰ Gemala Dewi, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 33, lihat juga Syamsul Anwar, 2006, *Kontrak dalam Islam.*, hlm 12.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁴¹ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁴¹ *Ibid*, hlm 32-33

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁴² Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 70, bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْقًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,”

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

f. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁴³ Dalam Al-Qur'an Surah.Al-Baqarah ayat 283 – 284, bahwa :

⁴² *Ibid*, hlm 37

⁴³ Mohammad Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 124.

* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً
 فَإِنْ أَثِمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُوهُ
 يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Berdasar Surah.Al-Baqarah ; 283 – 284 tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi

tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁴⁴

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".⁴⁵ Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴⁶ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi

⁴⁴ Gemala Dewi *Op.Cit.* hlm 37-38.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit. hlm* 123.

⁴⁶ M.Tamayiz Muharrom, 2003, "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam *Al Mawarid Jurnal hukum Islam*, edisi X, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁴⁷

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 29, bahwa :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu",

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁴⁸ Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya Jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)".⁴⁹ Selain itu

⁴⁷ Al-Ghazali, 1971, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah)

⁴⁸ Faturahman Djamil. 2001, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam Mariam Darus Badzrulzaman et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.1. (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 250, lihat juga Syamsul Anwar (2006). *Kontrak Dalam Islam...*, hlm. 11

⁴⁹ *Ibid*, hlm.11

asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵⁰

b) Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang

⁵⁰ Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.”⁵¹ Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah : ayat 1, bahwa :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Pada ayat tersebut terdapat kata “aqad” (perjanjian) yang mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

c) Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁵²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.⁵³ Sehingga seluruh isi perjanjian

⁵¹ Faturrahman Djamil, 2006, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 249, lihat juga Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, hlm 31, Syamsul Anwar (2006). *Kontrak Dalam Islam ...*, hlm 12.

⁵² Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim.

⁵³ Syamsul Anwar, 2006, *"Kontrak Dalam Islam"*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama,

adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

d) Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁵⁴ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

e) Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir dalam Al-Qur'an pada surah Bani Israil ayat 15, bahwa :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ
وَإِزْرَةً ۗ وَزَرَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah ayat 95,

Allah SWT berfirman :

diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 7 Juli 2006. hlm. 12.

⁵⁴ Salim H. S, 2006, *Hukum Kontrak* Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Sinar Grafika hlm 13-14, lihat juga Syamsul Anwar (2006). *Kontrak dalam Islam* , hlm. 12.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُغُنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن مَّخَافَهُ
 بِالْغَيْبِ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ
 حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ
 الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَن
 عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Berdasar ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁵⁵

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm 115.

yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) BW “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁵⁶

f) Asas Kepastian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari isi pasal 1315 BW dan pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 BW berisi bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.⁵⁷

g) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas-asas perjanjian islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (mabda’ hurriyah al-ta’aqud). Asas ini penting untuk dielaborasi khususnya mengenai konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini dan kebebasan umat muslim untuk membuat

⁵⁶ Salim H. S, *Op.Cit*, hlm 10.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 12-13.

transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Persoalan di atas menjadi urgent untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih. Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batasan-batasan kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.⁵⁸ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.⁵⁹ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

Para ulama dalam masalah kebebasan berkontrak khususnya dalam memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub yang berlawanan. Yang paling tidak mengakui asas kebebasan berkontrak adalah ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibn Hazm, dan yang paling luas mengakui asas tersebut serta paling

⁵⁸ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6. Intermasa, hlm 13.

⁵⁹ Pasal 1477 KUH Perdata.

banyak mentashih syarat-syarat adalah ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.⁶⁰

Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat sebutan syarat dalam pengertian yang diberikan oleh Ibn hazm meliputi akad dan janji sepihak yang tidak di tegaskan keabsahannya oleh nash merupakan syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah dan "jika para pihak menyebutkan syarat-syarat itu pada waktu membuat akad jual beli maka jual beli itu batal dan syarat-syarat tersebut juga batal."⁶¹ Syarat yang sah telah ditegaskan keabsahannya oleh nash dan karena itu merupakan syarat yang terdapat dalam kitab Allah. Menurut Ibn Hazm hanya terdapat tujuh macam syarat sebagai berikut:

- 1) Mensyaratkan gadai dalam jual beli tidak tunai (sebagai jaminan pembayaran hutang)
- 2) Mensyaratkan penundaan pembayaran harga sampai pada waktu yang ditentukan
- 3) Syarat pembayaran harga pada waktu longgar
- 4) Mensyaratkan sifat tertentu pada barang
- 5) Mensyaratkan tidak ada pengicuhan
- 6) Mensyaratkan harta benda milik budak yang dijual oleh tuannya adalah untuk pembeli baik sebagiannya maupun seluruhnya
- 7) Mensyaratkan bahwa buah pohon yang telah dikawinkan yang dijual oleh pemiliknya adalah untuk pembeli baik sebagian maupun seluruhnya. Syarat-syarat di luar criteria yang tujuh tersebut menurut tokoh mazhab Zahiri adalah batal.

Selain dari pendapat Ibn Hazm ini terdapat pendapat Ibn Taimiyah yang mewakili mazhab Hanbali. Ibn Taimiyah telah membawa

⁶⁰ YUSDANI, 2002, "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Studi Agama MILLAH*, vol ii, no.2 (Yogyakarta: Magister Studi Islam UII Yogyakarta), hlm 76-77.

⁶¹ Ibn Hazm (t.t). *al-Muhalla VIII*.(Beirut:al-Maktab al-Tijari), hlm 412.

perkembangan mazhab Hanbali dalam hal kebebasan berkontrak sejajar atau hampir sejajar dengan hukum barat. Bagi Ibn Taimiyah tidak hanya sah syarat-syarat dalam perjanjian-perjanjian kebendaan bahkan juga sah syarat-syarat dalam perjanjian pernikahan.⁶²

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan oleh nash-nash Al Qur'an, Al Hadis dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian hadis 'Amr Bin Auf walaupun lemah dari segi sanad, maknanya sesuai dan didukung oleh Al Qur'an dan Al Hadis. Dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah ayat (1) Allah SWT berfirman bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤخَلَّتْ لَكُمْ بِرِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَمِيْنُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kata akad dalam ayat ini berbentuk jamak yang diberi alif-lam sehingga menjadikannya sebagai lafal umum. Jadi ayat ini mencakup segala macam akad baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang mengikatkan diri untuk melaksanakannya di masa depan.⁶³

⁶² Ibn Taimiyah (t.t). *Majmu' al-Fatwa*, IX, (Riyad: Matabi' Al-Riyad) hlm 347.

⁶³ Al-Jassas (t.t.), *Ahkam al-Qur'an*, II. (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 172 dan 294-

Sedangkan surat al-Nisa' ayat (29) membatasi kebebasan tersebut dalam batas-batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah merupakan ketertiban umum syara'. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ءِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hadis-hadis terdapat banyak contoh Rasulullah SAW menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah SAW dengan memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah. Memang di sini ulama berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru' dari Rasulullah SAW sementara ulama yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hlm 172 dan 294-5.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada Prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

a. Penyelesaian secara litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang suka ditembusin oleh para justisabelen (Pencari Keadilan) khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternative lain untuk menyelesaikan sengketa diluar badan peradilan.⁶⁵

Ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan Perundang-Undangan. Diawali dari pengajuan gugatan atau permohonan, maka setiap orang dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. Akan tetapi, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan kedua belah pihak yang berperkara, termasuk tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai

⁶⁵ Amran Suadi. *Op. Cit.* hlm. 36

advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara.

Oleh sebab itu, pihak-pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan tersebut dapat dibedakan antara pihak materil yang lazim juga disebut sebagai *Principal*, yaitu pihak yang langsung berkepentingan dengan pokok perkara, kemudian ada juga yang disebut pihak forma yaitu pihak yang maju dimuka Pengadilan untuk kepentingan dari para pihak materil. Adapun mekanisme pemeriksaan perkara Ekonomi syariah dengan acara biasa adalah untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara peradata yang berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan mahkama agung Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian dan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perma tersebut yang patut menjadi perhatian, diantaranya tentang waktu penyelesaian perkara, metode pemanggilan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan kualifikasi hakim yang menyidangkan perkara dan acuan hukumnya.

b. Penyelesaian secara nonlitigasi

Istilah nonlitigasi (*out of court settlement*) terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Kata non berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *none* yang berarti tidak atau menolak.⁶⁶ Pada perkembangannya, kata non sudah menjadi bahasa resmi Indonesia dengan arti tidak atau bukan.⁶⁷ Adapun kata Litigasi dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan, atau jalannya perkara.⁶⁸

Nonlitigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) Merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil putusan akhir.⁶⁹

Penyelesaian Perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, bermula dari Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sampai pada perubahan ketiga Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang No. 30

⁶⁶John M. Echols dan Hassan Shadil, 1997, *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 395

⁶⁷ Anton M. Moelyono.1996. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 692

⁶⁸ Jhon M.Echols dan Hassan Shadily. *Op.Cit.* hlm. 361

⁶⁹ Amran Suadi, *Op.Cit.* hlm. 56

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka (10) dinyatakan alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Kemudian dikenal pula beberapa penyelesaian sengketa nonlitigasi, misalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga atau instansi yang berwenang yaitu melalui badan penyelesaian *sengketa konsumen* (*BPSK*).

a) Arbitrase

Abdulkadir Muhammad memberikan batasan yang terperinci tentang arbitrase sebagai berikut :

“Arbitrase adalah badan peradiolan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah

terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman keberadaan arbitrase dapat dilihat dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Objek Perjanjian Arbitrase merupakan sengketa yang akan diselesaikan di luar Pengadilan melalui lembaga arbitrase dan/atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, objek penyelesaian dengan Arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Lembaga Arbitrase yang berperan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS). Menurut penjelasan Pasal 10 ayat 2 PBI Nomor 7/46/PBI/2005, Basyarnas yang digunakan sebagai lembaga yang akan mengatasi sengketa bank syariah adalah basyarnas yang berdomisili

paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. Adapun Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, menegaskan bahwa : Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli.

Dilihat dari bentuknya, maka lembaga arbitrase di Indonesia terdiri atas dua bentuk, sebagai berikut :

1) Arbitrase Institusional, yaitu bersifat permanen atau melembaga. Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut, *Permanent Arbitral Body*. Terdapat dua jenis arbitrase semasam ini di Indonesia yaitu :

(a) *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh KADIN pada tanggal 3 desember 1977; dan*

(b) *Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)* yang didirikan oleh MUI pada tanggal 21 Oktober 1993, kemudian pada tahun 2002 diubah namanya menjadi *Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*

2) Arbitrase ad hoc, disebut juga arbitrase *volunteer* yaitu badan arbitrase yang tidak permanent. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ketentuan dalam *Reglement Rechtvordering* mengenal adanya lembaga arbitrase ad hoc. Pada pasal 615 ayat 1 Rv, Arbitrase Ad Hoc adalah Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu, atau dengan kata lain bersifat insidentil. Pengaturan Arbitrase ad hoc diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut : “ Dalam Suatu Arbitrase ad hoc bagi setiap ketidak sepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan Permohonan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.” Adapun untuk mengetahui jenis arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak dapat melihat rumusan klausul (*Pactum de*

compromittendo). Adapun ciri arbitrase *ad hoc*, sebagai

berikut :

- (a) Penunjukan arbiternya secara perorangan;
- (b) Salah satu diantara arbiternya tetap ada yang netral yang tidak ditunjuk oleh para pihak;
- (c) Tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase;
- (d) Lebih bebas dari arbitrase lainnya; dan
- (e) Bersifat insidential

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada badan arbitrase syariah Nasional (Basyarnas), maka ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa yang masuk ke Basyarnas, sebagai berikut :

- (a) Pendaftaran surat permohonan oleh Sekertaris Basyarnas dalam register yang melampirkan kesepakatan penyelesaian sengketa di Basyarnas oleh para pihak.
- (b) apabila kesepakatan tersebut tidak menunjuk Basyarnas, maka permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*), dan jika menunjuk Basyarnas maka ditetapkan atau ditunjuk arbiter yang akan menyelesaikan dan memutus sengketa sesuai dengan berat ringan masalah.
- (c) Arbiter yang ditunjuk memerintahkan untuk menyampaikan surat permohonan, dan dalam jangka waktu 30 hari selambat-lambatnya pihak lawn harus menyampaikan jawaban atau tanggapannya ;
- (d) Setelah diterimanya jawaban, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari arbiter memerintahkan para pihak menghadap di muka sidang, baik diwakili kuasa hukum ataupun tidak;
- (e) Pada prinsipnya pemeriksaan secara langsung dan tertulis dipersidangan, namun dibolehkan pemeriksaan secara lisan (Oral Hearing) dengan pemeriksaan yang persis sama secara litigasi;
- (f) Arbiter wajib mengupayakan perdamaian;
- (g) Pemeriksaan dan penyelesaian perkara selambat-lambatnya adalah 6 bulan;
- (h) Dalam putusan arbitrase harus memuat alasan-alasan atas kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) ; dan
- (i) Sama halnya dengan peradilan Negara, putusan arbiter dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa, dan untuk Basyarnas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim”.

Pada prinsipnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan yang didasarkan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa objek arbitrase: sengketa bidang perdagangan seperti bank, penanaman modal, industry, dan keuangan.

b) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Lembaga Konsumen.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Defenisi sengketa konsumen dapat dipahami dalam peraturan menteri perindustrian dan perdagangan.

Menurut peraturan menteri perindustrian dan perdagangan, dalam surat keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember tahun 2001 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen ini, adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Selanjutnya, berdasarkan pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berperan sebagai mediator.

Selain penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen, juga dikenal penyelesaian sengketa oleh lembaga atau instansi yang berwenang yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), penyelesaian dalam konteks ini diatur dalam pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tatacara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

c) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS)

Dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah, di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain:

1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di Negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi

yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Disamping itu, keberadaan BANI disamping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan.

2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Perkembangan bisnis Ummat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah :

- (a) memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam

bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain.

(b) menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase syariah Nasional berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:

UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Arbitrase menurut UU No 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga albitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putus hukum berlakunya Badan Arbitrase Syariah Nasionala (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, Yakni melalui Konsultasi, Negosiasi,

Mediasi, Konsiliasi, dan Penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.

4. Kewenangan Peradilan Agama

Kata Kewenangan dapat di maknai dengan kekuasaan, dalam istilah hukum kata ini sering juga disebut dengan Kompetensi yang berasal dari bahasa belanda yaitu *competentie* yang sering diterjemahkan dengan kata kewenangan, sehingga ketiga makna tersebut dianggap semakna.⁷⁰

Peradilan Agama sebagaimana pasal Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi Absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah antara lain di bidang Perbankan Syariah. Kewenangan tersebut ditegaskan sebagai berikut:⁷¹

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

⁷⁰ Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Teori dan Praktek*. Jakarta : Kencana.hlm 36.

⁷¹ Muh.Nasikhin. 2010. *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa Studi Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut UU. No 21 Tahun 2008*, Fatwa Publishing, Jakarta , hlm. 193.

Lahirnya undang-undang Peradilan Agama juga membawa perubahan penting dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini di identikkan dengan peradilan keluarga islam (Hukum keluarga islam), dengan kewenangan baru yang dimandatkan oleh undang-undang peradilan agama kini hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab yakni mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang transaksinya dibuat setelah pengadilan agama berwenang menanganinya maupun sebelumnya, yang perkaranya diajukan setelah lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006.⁷² Selanjutnya Pasal 49 huruf (i) undang-undang ini menjelaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi :⁷³

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksadana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah ; dan
- k. Bisnis syariah

Disamping kewenangan absolut peradilan agama, mengacu pada pasal 49 huruf (i) undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang Pasal dan

⁷² Ahmad Mujahidin, 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm.17-18

⁷³*Ibid.* hlm. 18

isinya tidak diubah dalam undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama. Lebih tegas lagi, disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alinea ke-2, bahwa pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.⁷⁴

C. Landasan Teoritis.

Teori hukum dipandang sebagai suatu disiplin yang mandiri dengan objek kajian yang khusus, sedang teori hukum tugasnya adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi, karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum. Adapun teori hukum yang digunakan dengan penelitian ini, terdiri dari :

1. Teori Kewenangan

F.A.M Stronik dan J.G Steenbeek menyatakan : *“Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.⁷⁵ Dari Pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

⁷⁴*Ibid*, hlm, 20.

⁷⁵ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 65.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan administratif. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat izin dari pejabat atas nama menteri atau kepala daerah sehingga dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.⁷⁶

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda, sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda, Menurut Philipus M Hadjon jika dicermati istilah kewenangan ada sedikit perbedaan dengan istilah *bevoegheid* Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun konsep privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).⁷⁷

Sebagaimana disebutkan di atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dan kekuasaan eksekutif atau

⁷⁶ R.A. De.Rozarie, 2015, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Pertama dengan Kode Batang Unik, Jawa Timur, Surabaya, hlm 96.

⁷⁷ *Ibid* hlm 96

administratif, karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang atau urusan pemerintah tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenal suatu *Onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik.⁷⁸

Dalam berbagai literatur dinyatakan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni atribusi, delegasi, dan mandate yang pengertiannya masing-masing sebagai berikut :⁷⁹

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

⁷⁸ *Ibid hlm 96*

⁷⁹ *Ibid hlm 97*

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap Kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (*delegataris*).
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Benang merah dari ketiganya adalah bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau ketentuan hukum tata negara. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan pada kewenangan atas dasar mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam artian pemberian wewenang akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.⁸⁰

Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut

⁸⁰ *Ibid* hlm 97

menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat : ⁸¹

- a) Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau tentang objek apa.
- b) Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
- c) Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturam hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran-aliran ini, tujuan ini semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.

Gustav radbruch, seorang filsuf hukum jerman mengajarkan adanya 3 ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga di identikkan sebagai 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum.⁸² Masalah

⁸¹ *Ibid* hlm 97

⁸² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori-Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, Hlm. 288.

kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip "Pencet Tombol" (Subsumsi Otomat), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.⁸³

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang mengatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu, mensyaratkan sebagai berikut : ⁸⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*Accesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara ;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya ;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut ;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut, secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum ; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Menurut Jan Michiel bahwa semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukumnya. ⁸⁵

⁸³ *Ibid*, hlm. 290

⁸⁴ Jan Michiel Otto, Sulistiyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosiologi – Legal*, Pustaka Lasaran, Bali, hlm. 122

⁸⁵ *Ibid* hlm 122

Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸⁷

Dalam hal ini, pelaksanaan hukum UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sudah seyogyanya dapat mengakomodir kepentingan para pencari

⁸⁶ Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung : Aditya Bakti, hlm 53

⁸⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

keadilan dalam memberikan jaminan kepastian hukum terkait penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

3. Teori *Maqasid* Syariah

Konsep Penting dan Fundamental dalam pokok bahasan dalam Islam adalah Konsep Maqasid Syariah, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat Islam. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁸⁸

Maqashid al-Syari'ah adalah kata majmuk (*idlaifi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan al-Syari'ah. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.⁸⁹ yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁹⁰ Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti

⁸⁸ Musolli, 2018, *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Volume V, No. 1, hlm 62.

⁸⁹ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi*, Bandung: Arab-Melayu, al-Ma'arif, Juz 1, hlm. 136

⁹⁰ Hans Wehr, 1980, *A Dictionary of Modern Wrn Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London , hlm. 767.

membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁹¹ Sedangkan Menurut Asaf A.A. Fyzee Syariah secara terminologi adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.⁹² Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syariah adalah *al-nushush almuqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.⁹³

Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna syariah, bahwa syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.⁹⁴ Selain itu Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan

⁹¹ Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, hlm. 36

⁹² Asaf A.A. Fyzee, 1981, *The Outlines of Muhammadan Law*, Delhi : Idarah-I Adabiyat-I, hlm. 19-20

⁹³ Satria Effendi, 1990, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 312

⁹⁴ Mahmud Syalthûth, 1966. *Islâm: 'Aqîdah Wa Syari'ah*, Dâr al-Qalam, Kairo, hlm. 12. Lihat juga M. Ali Hasan, 2002, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada cet. IV, hlm. 5-6


oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁹⁵

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁹⁶

⁹⁵ Ali al-Sayis, 1970, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*, Kairo :Majma' al-Islâmiyyah, hlm. 8.

⁹⁶ Musolli, Op.Cit, hlm 63-64

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.
2. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Makassar yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.
3. Hakikat adalah asas-asas hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar
4. Kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan yudikatif yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan ekstra judicial dan secara konsepsi hukum dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta jajarannya.
5. Hakim adalah pejabat negara yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi judicial secara mandiri agar putusannya mengandung nilai-nilai keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar

6. Penyelesaian Sengketa secara litigasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yakni melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang.
7. Penyelesaian Sengketa secara nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup dalam masyarakat seperti musyawarah dan damai.
8. Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan ada suatu sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.
9. Keadilan, adalah produk penegakkan hukum oleh hakim selaku pelaksana sebagian kehakiman yang berorientasi kepada kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar.
10. Kemanfaatan adalah produk penegakan hukum oleh hakim adalah pelaksana sebagian kekuasaan kehakiman yang

berorientasi kepada terciptanya ketenteraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar.

11. Kepastian hukum, adalah produk penegakan hukum oleh hakim selaku pelaksana sebagian kekuasaan kehakiman yang berorientasi kepada pemberian perlindungan hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar.
12. Substansi hukum, adalah norma atau kaidah hukum yang menjadi rujukan hakim dalam penanganan dan Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Makassar sehingga putusan hakim bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
13. Struktur hukum adalah pelaksana hukum yang memiliki ketaatan dan kepatuhan hukum dari hakim selaku pelaksana sebagian kekuasaan kehakiman dalam berperilaku dan bertindak guna menjaga kewibawaan badan peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
14. Budaya hukum, adalah kebiasaan-kebiasaan para pelaku bisnis ekonomi syari'ah dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
15. Kesadaran hukum, adalah ketaatan dan kepatuhan hukum dari para pelaku bisnis ekonomi syari'ah dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.